



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.4/3520/438.5.1/2022

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK DWP KWANGSAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-kanak yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat TK DWP Kwangsang Nomor 15/TK.DWP KWG/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK DWP Kwangsang  
Alamat : Jalan Mangkurejo No 1 A RT 01 RW 01 Desa Kwangsang Kecamatan Sedati  
Nama penyelenggara : Yayasan Dharmawanita Persatuan Sidoarjo  
Alamat : Jalan Cokronegoro No. 01 Sidoarjo

Kedua : Pemegang izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 02 September 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd  
NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP.196605111998021003





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

# PIAGAM

## **IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

**Nomor : 188.4/3520/438.5.1/2022**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

1. Nama Sekolah : **TK DWP Kwangsari**
2. Alamat Sekolah : Jalan Mangkurejo No 1 A RT 01 RW 01  
Desa Kwangsari Kecamatan Sedati
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Dharmawanita Persatuan  
Sidoarjo
5. Alamat Penyelenggara : Jalan Cokronegoro No. 01 Sidoarjo
6. Akta notaris : Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn.
7. Nomor / Tanggal : -02 tanggal 17 Juni 2008
8. Berdiri : 26 Maret 1984
9. Keterangan :
  - a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 19 Juni 2025.
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.

Sidoarjo, 02 September 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003